

## PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir, 28 Agustus 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dewi Puspitasari, S.H. dan kawan-kawan para Advokat/Pengacara pada Kantor LBH-Albaehaqie Indonesia berkantor di Jalan Aipda KS. Tubun, No.1 B, Kabupaten Subang, dengan alamat elektronik advdewi1212@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 85/SK.G/TH/VI/2023, tanggal 24 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 2012/Adv/2024/ tanggal 27 Desember 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir, 28 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), tempat tinggal di semula bertempat tinggal di Kabupaten Subang, namun sekarang bekerja di luar negeri dengan alamat tinggal di tingkok Village Po New territories, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahrul Umam, S.H., M.H. dan kawan, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat & Konsultan Hukum LBH-HAPI DPC Kabupaten Subang, beralamat di Jalan D.

Kertawigenda No. 24 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan alamat elektronik fahrulumam460@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.01/Pdt/LBH-HAPI/XI/2024, tanggal 13 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 1443/Adv/2024/ tanggal 3 Oktober 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3425/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pembanding dan Terbanding, usia: 13 tahun;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court banding pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 3425/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 yang diverifikasi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2005, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 3425/Pdt.G/2024/ PA.Sbg tanggal 19 Desember 2024
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Subang untuk membuka Kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 03 Januari 2025;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 yang diverifikasi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2005, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak permohonan banding pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 3425/Pdt.G/2024/PA.Sbg., tertanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;
3. Menghukum pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Kontra Memori Banding Teranding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 07 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 Januari 2025, melalui domisili elektronik dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 Januari 2025, melalui domisili elektronik dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e court dan diverifikasi pada tanggal 23 Januari 2025 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 19/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 23 Januari 2025;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada proses peradilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pada saat diucapkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3425/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 19 Desember 2024 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 27 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan Terbanding baik di Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. Amrullah, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Oktober 2024 tidak berhasil merukunkan Pembanding dengan Terbanding namun menyepakati Pembanding memberi akses Terbanding untuk melakukan hubungan timbal balik selaku ibu dengan anak semata wayangnya yang berada dibawah pengasuhan Pembanding, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang Nomor 3425/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan

dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam pertimbangan pokok perkara pada putusan perkara a quo halaman 12-21, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Meimbang, bahwa tentang adanya utang akibat usaha mengalami kebangkrutan dan menimbulkan adanya utang 100 juta dibenarkan oleh Pemanding, utang tersebut bukan kepada orang tua Pemanding secara langsung namun utang ke bank dengan jaminan sertifikat orang tua Pemanding (vide: jawaban angka 4.b);

Menimbang, bahwa akibat hutang keluarga tersebut Pemanding mengizinkan Terbanding bekerja ke luar negeri guna membantu perekonomian keluarga (vide: jawaban angka 5);

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta sosial yang berlaku umum dalam masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu dan sebagai solusi yang kurang tepat dari sebagian masyarakat, untuk mengatasi masalah ekonomi keluarga, seorang istri diizinkan atau bahkan disuruh bekerja di luar negeri. Dalam satu sisi, fenomena tersebut menurut Majelis Tingkat Banding tidak mencerminkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Fenomena ini pun tidak mencerminkan sebagaimana digariskan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 233;

Menimbang, bahwa terpisahkannya antara suami dengan istri dalam kurun waktu yang lama dan dengan tempat yang berjauhan sangat rentan akan terjadinya miss komunikasi bahkan dapat menyebabkan tersendatnya komunikasi dalam kurun yang lama. Hal ini terjadi dalam rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding (vide: jawaban angka 6);

Menimbang, bahwa keinginan kuat dari Pemanding untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding adalah sikap yang perlu mendapatkan apresiasi, namun rumah tangga tidak dapat dibangun oleh sepihak saja, baik oleh suami maupun oleh istri, rumah tangga yang baik dan akan mencapai tujuan dari perkawinan adalah rumah tangga yang dibangun dengan komitmen bersama, bila komitmen tersebut telah sirna dari salah satu pihak apalagi dari kedua belah pihak suami istri, maka perkawinan tersebut dipastikan sudah tidak mempunyai ruh lagi dan hanya ketersiksaan yang dapat diraih oleh masing-masing pihak. Dalam kondisi tersebut pintu darurat melalui lembaga perceraian dapat dibuka sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah turut dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3425/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan

Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3425/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*;
- III. Membebaskan pada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 *Hijriah*, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,  
ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.  
Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

H. Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

